



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENGRAPPANG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Harapan Baru Blok C/24 Kompleks SKPD Pemkab Sidrap

SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu
Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang,
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
- : 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomot 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 02 Januari 2023
Kepala Dinas PSDA Kab. Sidrap,



Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 081

Tembusan :

1. Bupati Kab. Sidenreng Rappang ;
2. Sekretaris Daerah kab. Sidenreng Rappang;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidrap;
4. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peringgal. -

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang
 Nomor : 03 Tahun 2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang.
2. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	<i>Sasaran 1 :</i>		
	<i>Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi</i>	1 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Jumlah dari 6 komponen : 1. Prasarana Fisik 2. Produktivitas 3. Sarana Penunjang 4. Organisasi Personalia 5. Dokumentasi 6. P3A
		1 Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Jumlah titik terdampak banjir yang ditangani _____ X 100% jumlah titik terdampak banjir
		2 Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Jumlah titik terdampak kekeringan yang ditangani _____ X 100% jumlah titik terdampak kekeringan

Kepala Dinas PSDA Kab. Sidrap,



Ir. H. Imran Abidin, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19661231 199203 1 081